



**PUTUSAN**

Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT RUMAH MASA DEPAN**, berkedudukan di Jalan Lingkar Arteri Kaliwungu, KM. 01, Desa Sumberejo, RT 01, RW 05, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sekarang berkedudukan di Jalan Parang Garuda, Kawasan Industri Kendal, Nomor 9, Tambak, Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, diwakili oleh Tri Wahyu Hendratno selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewang Purnama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan *Lawyer Corporate* PT Rumah Masa Depan berkantor pada Dewang Purnama *and Partners* (D&P *Law Office*), berkantor di Jalan Ruko Mutiara Marina, Nomor 12, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NUR ANIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Krapyak, RT 010, RW 003, Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
2. **NUR MAFTUKHAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sembung, RT 001, RW 002, Kelurahan Blorok, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berkantor di Ruko Royal Square, Blok A,  
Nomor 23, Jalan Marina Raya, Kota Semarang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September  
2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan  
memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat  
putus karena perjanjian kerja berakhir;

3. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat uang  
kompensasi ganti kerugian dengan besaran dan perincian sebagai berikut:

Hak Penggugat I 7 bulan upah:

Uang Kompensasi 7 x Rp2.877.369,00 = Rp20.141.583,00 (dua puluh juta  
seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Hak Penggugat II 7 bulan upah:

Uang Kompensasi 7 x Rp2.246.888,00 = Rp15.728.216,00 (lima belas juta  
tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi  
yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat *prematur*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., tanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat sejumlah Rp35.869.799,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma nol nol sen), dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I	: 7 x Rp2.877.369,00	= Rp20.141.583,00
Penggugat II	: 7 x Rp2.246.888,00	= <u>Rp15.728.216,00 +</u>
jumlah		Rp35.869.799,00
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah koma nol nol sen) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/K/2023/ PN Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., tertanggal 8 Agustus 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Hubungan Industrial;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, Tergugat merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor 367/RMD.1/HRD.VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022 tanpa adanya kesepakatan dengan Para Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak memberikan upah selama dirumahkan kepada Para Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu dan tanpa adanya kesepakatan dengan Para Penggugat, merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja secara sepihak sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat berhak atas ganti rugi upah bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu menambahkan amar *Judex Facti* mengenai tanggal pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena sudah ditetapkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka demi memberikan kepastian hukum perlu menambahkan amar kedua yaitu menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak berakhirnya perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT RUMAH MASA DEPAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1215 /K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RUMAH MASA DEPAN**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., tanggal 8 Agustus 2023, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak berakhirnya perjanjian kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat sejumlah Rp35.869.799,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma nol nol sen), dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I	: 7 x Rp2.877.369,00	= Rp20.141.583,00
Penggugat II	: 7 x Rp2.246.888,00	= <u>Rp15.728.216,00</u> +
jumlah		Rp35.869.799,00

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)